

**PERAN WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN  
KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM**  
*(Studi Kasus di Desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kota  
Semarang)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

**JUARIANTO**

**1702016094**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Juarianto

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Juarianato  
NIM : 1702016094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : "Peran Wanita Karir Dalam Mewujudkan keharmonisan Keluarga  
(Studi Kasus di Desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati  
Kabupaten Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 12 Juni 2024  
Pembimbing ,

**Hj. Lathifah Munawarah Lc., M.A.**  
**NIP. 198009192015032001**

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291  
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

### PENGESAHAN

Nama : Juarianto  
NIM : 1702016094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul Skripsi : **BAGAIMANA PERAN WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2023-2024.

Semarang, 1 Juli 2024

Ketua Sidang

Ali Maskur, S.H, M.H.  
NIP. 197602292023211003

Penguji I

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I  
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

Penguji II

Daud Rismaja, M.H.  
NIP. 199188212019031014



Pembimbing

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.NIP.  
198009192015032001

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan (Q.S. [Al-  
Insyirah]:5-6)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 94

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sahli dan Ibu Sundari (almh) serta Saudara saya kak Abdul Rahman dan kak Areh setiawati yang selalu mendukung dan mendo'akan saya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
2. Kepada ibu Hj. Lathifah Munawarah Lc.,M.A. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wali Dosen saya yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, terkhusus keluarga besar HK Ceria terima kasih telah kebersamai saya dari awal hingga akhir.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Juarianto

NIM : 1702016094

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : PERAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN  
KEHARMONISAN KELUARGA (Studi kasus di Desa Ngrembel  
Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRIKAL', and 'TEMPEL'. A small alphanumeric code '0550AALX177307171' is visible at the bottom left of the stamp.

**Juarianto**

**NIM.1702016094**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ ا	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Al-Gazālī.

## ABSTRAK

Wanita yang menyandang status sebagai wanita karier memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dalam hal ini, wanita harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Peranan dari wanita karier dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga harmonis. Apabila wanita tidak berperan dengan sebagaimana mestinya, maka kehidupan keluarganya tidak akan harmonis. Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran wanita karier dalam mewujudkan keharmonisan keluarga islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita karier dalam mewujudkan keharmonisan keluarga islam di Desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek sebanyak 4 orang keluarga islam wanita karier. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kepada keluarga wanita karier di Desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang dan teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga harmonis yaitu diantaranya: 1. Peran wanita karier sebagai istri dibuktikan dengan wanita karier yang menjadi teman hidup, penasehat dan pendorong yang baik bagi suami. 2. Peran wanita karier sebagai ibu rumah tangga meliputi peran memperhatikan kesehatan anggota keluarga, mengelola keuangan, manajemen waktu, memperhatikan kebersihan di rumah serta menjaga keharmonisan keluarga sudah dapat dilakukan dengan baik.

*Kata Kunci : Wanita karir, Peran Wanita Karir, Keluarga Harmonis*

## **ABSTRACT**

*Women who have status as career women have a very heavy responsibility. In this case, women must be able to divide their time between family and work. The role of career women in the family is very influential on the formation of a harmonious family. If women do not play their roles properly, then their family life will not be harmonious. Based on the description above, the problem that wants to be investigated in this research is how the role of career women in carrying out a harmonious family. This study aims to determine the role of career women in carrying out harmonious family in Ngrembel village, Gunungpati District, Semarang City. This research is a qualitative descriptive study with the subject of 4 career women's families. Data collection techniques are observation, interviews and documentation to the families of career women in Ngrembel village, Gunungpati District, Semarang City and data analysis techniques through three stages namely data reduction, presentation of data and conclusions. The results of the study indicate that there are several roles that can be performed by career women in carrying out a harmonious family, including: 1. The role of a career woman as a wife is evidenced by a career woman who becomes a life partner, advisor and good motivator for her husband. 2. The role of career women as housewives includes the role of paying attention to the health of family members, managing finances, managing time, paying attention to house cleanliness and maintaining family harmony can be done well.*

**Keyword :** *Career woman, Role of Career woman, Harmonious family*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dengan judul PERAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM (Studi kasus di Desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kota Semarang) Namun dalam hal ini penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan Skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari Universitas Islam Negeri Walisongo maupun dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A. HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh Lc.,M.A. selaku Pembimbing dan Wali Dosen penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis sehingga penulisan

ini dapat terselesaikan.

5. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
6. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
7. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motifasi dan do'a untuk penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman seperjuangan yang telah memberikan motifasi kepada penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan sampaikan satu persatu.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dengan ini penulis mengucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian semua memberikan kelancaran dan keberkahan dalam melaksanakan segala hal yang tidak menyimpang. Semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, penulis memohon kritik serta saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 12 Juni 20 24  
Penulis,

**Juariano**  
**NIM. 1702016094**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING 1</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<i><b>ABSTRACT</b></i> .....	<i><b>xiv</b></i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah pustaka .....	7
F. Metode penelitian .....	10
G. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II PERAN WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM</b> .....	<b>17</b>
A. Keluarga Sakinah.....	17
B. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga.....	25
C. Perempuan Sebagai Pendidik Anak .....	27
D. Perempuan Sebagai Wanita karir.....	37

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	43
<b>BAB III TINJAUAN UMUM WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM ...</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	53
B. Peran Wanita Karir .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PERAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM ...</b>	<b>65</b>
A. Peran Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Islam di Desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang .....	65
B. Tinjauan Hukum Keluarga Tentang Peran Istri Sebagai Ibu Rumah tangga sekaligus Sebagai Wanita Karier .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>95</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan suatu komponen terkecil dari masyarakat yang mana dibentuk dengan adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Agama serta undang-undang yang berlaku, maka di antara mereka tentu akan memiliki kewajiban dan adanya hak yang didapatkan masing-masing. Allah telah menciptakan pria dan wanita agar saling melengkapi, agar saling merasa aman dan menyayangi, serta digambarkan sebagai pakaian bagi keduanya untuk saling melengkapi.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2:187) yang berbunyi:<sup>1</sup>

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ۗ

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.” (QS. Albaqarah: 187).*

Maka di dalam ayat di atas antara Suami dan istri adalah saling melengkapi dan memberikan rasa nyaman serta saling melindungi yang satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi layaknya pakaian yang menutupi. Sedangkan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban dari seorang Suami, sebagaimana yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/187> (diakses pada 21/10/2023 pkl 05.21)

## Kedudukan Suami Istri

### Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

---

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/187> (diakses pada 21/10/2023 pkl 05.21)

## **Kewajiban Suami**

### **Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh Suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada Istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, nusa dan bangsa.<sup>2</sup>

## **Kewajiban Istri**

### **Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan KHI pasal 80 bahwa Suami yang berkewajiban memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, ini memberikan suatu kejelasan bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban Suami, sedangkan istri mengatur kehidupan rumah tangga telah diatur pada KHI pasal 83.

Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga harus menjaga kedua hal tersebut. Mengenai keluarga sakinah yaitu bisa diartikan

---

<sup>2</sup> Amandemen UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Media Centre, 2006, 142.

<sup>3</sup> *Ibid*, 142.

dengan damai atau tenang dan tenteram bermakna bahagia, maka arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia.<sup>4</sup>

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri seendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah rasul.<sup>5</sup>

Jadi pada dasarnya keluarga sakinah bisa dicapai jika memiliki mawaddah dan Rahmah, yakni cinta kasih dan kasih sayang yang dicurahkan kepada keluarga dengan sepenuh hati dan adanya sikap menerima satu dengan yang lainnya antara suami istri.

Ketika memasuki era reformasi dan era globalisasi bersamaan dengan itu dunia juga dihadapkan pada perubahan pandangan mengenai fungsi dan status wanita dalam rumah tangga. Data di seluruh dunia menunjukkan bahwa partisipasi wanita dalam bidang kerja (yang dilakukan di luar rumah) dalam beberapa dasawarsa terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Di kota-kota besar presentasi wanita yang bekerja hampir menyamai presentase jumlah pria yang bekerja.<sup>6</sup>

Secara umum, fungsi wanita adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta mengurus kepentingan Suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga. Sedikit sekali wanita-wanita yang dibebani masalah ekonomi sebagaimana mereka alami sekarang. Kalaupun ada wanita yang bekerja, dia akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk kepentingan keluarga dibandingkan waktu yang

---

<sup>4</sup> Lubis Salim, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, (Surabaya: Terbit terang, t.th), 7.

<sup>5</sup> Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif*, II 2 (2017).

<sup>6</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: AL-Bayan, 1993, 50.

digunakan untuk mengurus pekerjaannya. Sedangkan sekarang, dalam konsep wanita karir, wanita benar-benar bekerja, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah seperti halnya yang dilakukan oleh kaum pria. Bagi sebagian wanita karir terkadang keluarga bisa dijadikan nomor dua setelah karirnya.<sup>7</sup>

Wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain ataupun punya usaha sendiri.<sup>8</sup>

Wanita yang berkarir tentu memiliki pengaruh di dalam keluarganya baik secara positif dengan bertambahnya penghasilan perekonomian di dalam rumah tangga, bisa juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengembangkan potensinya. Bahkan bisa juga berdampak kurang baik jika lalai terhadap tanggung jawabnya terhadap keluarga tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial.

Di era digital saat ini, masalah yang dihadapi wanita karir beserta keluarganya menjadi semakin kompleks. Komunikasi antara anggota keluarga kadang berkurang karena tersita dengan adanya hiburan digital semacam menyaksikan acara televisi yang beraneka ragam atau sibuk dengan gadget atau setiap anggota keluarga yang memiliki acara hiburan di luar rumah setelah mereka bekerja sehari penuh, akan mengurangi komunikasi antar anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan suasana pasif dalam keluarga. Karena itu, sering sekali timbul masalah keluarga yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Seorang ibu rumah tangga, biasanya menjadi perantara komunikasi di dalam keluarganya. Anak-anak yang ingin bicara dengan ayah yang sibuk akan lebih dulu bicara dengan ibunya. Namun, karena ibu sibuk sebagai wanita karir, fungsi seorang ibu sebagai perantara komunikasi sangat kurang bahkan terkadang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 51.

<sup>8</sup> Muhammad, Ismiyati. Wanita karir dalam pandangan islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan* (2019).

tidak ada lagi karena terlalu sibuknya seorang ibu yang telah menjadi wanita karir tersebut. Biasanya seorang ibu juga memiliki pandangan-pandangan yang bijaksana dalam memutuskan suatu perkara yang muncul di dalam keluarganya. Bagi wanita karir yang pulang ke rumahnya dengan kelelahan fisik dan psikis, belum lagi jika ada beban-beban kerja yang belum terselesaikan, akan sangat sulit dapat memberikan pemecahan yang bijaksana.<sup>9</sup>

Situasi yang menyebabkan terputusnya komunikasi keluarga atau tidak tersalurkannya keluhan-keluhan antar anggota keluarga, menyebabkan setiap individu mencari pemecahannya sendiri-sendiri, yang seringkali pemecahan itu diambil dari kasus-kasus informasi yang salah dan mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Pada situasi tersebut, setiap individu menjadi sangat sensitif, setiap saat mudah tersinggung dan mengambil keputusan yang sangat fatal.<sup>10</sup>

Maka terkadang wanita karir juga melakukan pekerjaan ada sampai lembur karena pekerjaan kantor yang menumpuk, baik tenaga, pikiran, mental, sepenuhnya diberikan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini bisa jadi waktu untuk bersama keluarga berkurang dan lebih banyak di tempat kerja. Bagi wanita karir yang sudah berkeluarga terlebih sudah mempunyai anak mungkin saja perhatiannya terhadap keluarga berkurang, tetapi bagi wanita karir yang jika memang bisa mengatur waktu untuk keluarga dan karirnya itu tidak mengapa jika memang tetap bisa memberikan totalitas terhadap karir dan keluarga secara seimbang, sehingga perhatian terhadap keluarga tetap berjalan harmonis.

Begitu banyaknya wanita berkarir yang berada di desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kota Semarang baik yang sudah berkeluarga maupun belum, bahkan berkarir sejak sebelum menikah sampai setelahnya, dengan berbagai alasan dan motivasi

---

<sup>9</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: AL-Bayan, 1993, 54.

<sup>10</sup> *Ibid*, 55.

sehingga mendorong mereka untuk berkarir terutama di luar rumah. sebagaimana yang terjadi di Kota Semarang banyaknya wanita yang berkarir di luar rumah baik untuk membantu kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya. Sudah pasti akan banyak waktu dilakukan di luar rumah.

Oleh karena peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul BAGAIMANA PERAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus didesa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana peran wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan keluarga Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang peran istri sebagai ibu rumah tangga dan wanita Karir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. bagaimana peran wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan keluarga
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang peran istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai Wanita karier

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat oleh penulis secara teoritis.

2. Bagi akademik, dapat dijadikan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana seharusnya wanita karir yang sudah berumah tangga melakukan pola hubungan kepada keluarganya dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan sebagai salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan meneliti permasalahan dari sudut pandang yang berbeda
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, terutama bagi wanita karir yang sudah berkeluarga agar mereka tetap bertanggung jawab dan berupaya untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangganya

#### **E. Telaah pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Penelitian terdahulu ini sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan serupa, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang disusun oleh Nabila Alhalabi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajibannya istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir begitu juga dengan hukum positif tampak tidak ada perbedaan hak dan kewajiban wanita yang berkarir dengan wanita yang hanya di rumah saja, pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dari kelima informan menyatakan bahwa mereka tidak merasa terbebani dengan peran gandanya sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga, meskipun menjadi wanita karier akan tetapi tidak menggugurkan hak dan kewajibannya terhadap keluarga.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “Harmonisasi Suami Istri dalam Mengurus Rumah Tangga di Kelurahan Kuala Pembuang 1 Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Studi tentang Suami yang Mengurus Rumah Tangga dan Istri yang Mencari Nafkah). Yang disusun oleh annisa dalam penelitian ini menghasilkan Latar belakang istri bekerja dan Suami yang mengurus rumah tangga dilakukan atas kesepakatan bersama setelah Suami mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mempertahankan keharmonisan dengan saling pengertian, sabar, saling memahami, kepribadian masing-masing pasangan, mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pasangan dan selalu berdoa. Langkah menyelesaikan problem rumah tangganya dengan cara berunding apabila ada yang ingin di bicarakan bahkan ada yang diam saja akhirnya masalah reda juga.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul “Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam” yang disusun oleh nasekhudin dalam penelitian ini menghasilkan Nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki (Suami) terhadap keluarganya, hak dan kewajiban Suami istri dalam hukum Islam telah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

---

<sup>11</sup>Nabila Alhalabi, “*Hak Dan Kewajiban Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Huku Islam Dan Hukum Positif)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

<sup>12</sup> Annisa, “*Harmonisasi Suami Istri dalam Mengurus Rumah Tangga di Kelurahan Kuala Pembuang 1 Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Studi tentang Suami yang Mengurus Rumah Tangga dan Istri yang Mencari Nafkah)*”, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2007.

Perkawinan serta juga mengatur tentang hak dan kewajiban bersama, pandangan hukum Islam tentang istri yang ikut memenuhi nafkah keluarga tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikutinya, adapun nafkah yang diberikan istri kepada Suami dihitung sebagai hutang oleh Suami yang wajib diganti jika Suami sudah mempunyai uang kecuali istri benar-benar ridho dengan harta tersebut.<sup>13</sup>

Jurnal yang berjudul “ Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci” oleh Syafrul Antoni dala penelitian menghasilkan bahwa wanita karier mempunyai peranan yang relative besar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dengan adanya tambahan penghasilan dari wanita karier tersebut membuat segala pengeluaran keluarga bisa tertutupi serta segala kebutuhan pimer hingga tersier bisa dipenuhi sehingga perlahan-lahan ekonomi keluarga meningkat.<sup>14</sup>

Jurnal yang berjudul “ Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier “ oleh T Elfira Rahmayati hasil dari penelitiannya menunjukkan wanita karier dengan dengan peran ganda mengalami konflik, diantaranya adanya tumpang tindih antara tugas pekerjaan dengan tugas ibu rumah tangga. Dalam tugas ibu rumah tangga tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan atau tanggung jawab didalam rumah tangga, sedangkan tuntutan dalam pekerjaan berkaitan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nasekhuddin, *Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jepara: UNISNU Jepara, 2014.

<sup>14</sup> Syafrul Antoni, Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci, (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 6.01 2022), 75.

<sup>15</sup> T Elfira Rahmayati, Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 3.1 2020), 165.

## F. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari peneliti. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.<sup>17</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 2.

<sup>17</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 23.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>18</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh adalah melalui objek data *primer* dan *sekunder*. Data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian berupa wawancara dan *observasi*. Sedangkan sumber data *sekunder*, adalah bahan hukum yang digunakan dalam menjelaskan data hukum primer diatas yang mana berkaitan dengan hukum perkawinan Islam yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan islam seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup>

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Sumber data primer adalah sumber data utama, dalam skripsi ini sumber data primer yaitu wawancara yang berdasarkan data dan fakta lapangan.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2017), 6.

<sup>19</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 117.

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>20</sup>

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mengamati fenomena yang muncul dalam tempat penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti mengikuti aktifitas objek yang akan diteliti baik secara langsung ataupun dari beberapa informasi yang diperoleh masyarakat sekitar.

b. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001, 45.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, 132.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>22</sup>

Melalui teknik wawancara ini, maka peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu para wanita karir yang sudah berkeluarga, Suami, anak-anaknya, orang yang tinggal bersama di dalam rumah. Adapun data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku serta foto-foto kegiatan<sup>23</sup>

Metode dokumentasi berfungsi sebagai metode pelengkap yang sangat penting dalam penelitian, terutama untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan gambaran umum daerah penelitian, yaitu Desa Ngrembel yang meliputi: letak monografi, demografi, kondisisosial, ekonomi, budaya dan keagamaan serta struktur organisasi pemerintahan.

4. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan

---

<sup>22</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, 23.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 206.

pengumpulan data yang bermacam-macam juga, sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.<sup>24</sup> Antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (Field Notes) jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah diredukasikan memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian data

Data hasil reduksi kemudian disajikan secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak dipahami dan dimengerti persoalannya. Penyajian data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk member gambaran yang jelas agar lebih mudah membaca dan menelusuri uraian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal ini memuat halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

### **2. Bagian utama**

Bagian ini memuat:

BAB I, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II, membahas tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

BAB III, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran secara umum Desa Ngrembel, profil keluarga, dan praktik keluarga yang mana peran istri sebagai wanita karir untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Bab ini menjadi dasar dalam menganalisa terhadap peran istri sebagai wanita karir untuk mewujudkan keharmonisan keluarga.

BAB IV, membahas analisis tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan keluarga

BAB V, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran

### 3. Bagian akhir

Pada bagian akhir ini memuat halaman: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **PERAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM**

#### **A. Keluarga Sakinah**

Pada dasarnya, manusia secara kodratnya mengalami fase kehidupan. Fase usia kanak-kanak, ia belajar memahami lingkungan sekitar dan tempat ia tinggal. Berikutnya fase remaja ia mulai mencari jati dirinya. Lalu pada fase dewasa ia merencanakan masa depannya, menikah dan memiliki keluarga. Pada masa dewasa awal ini terdapat tugas-tugas yang harus ia emban. Di antara tugas-tugas perkembangan dewasa awal seperti yang dikemukakan oleh Havigust adalah: pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Kedua, belajar hidup bersama pasangan. Ketiga, membina kehidupan rumah tangga. Keempat, membesarkan anak. Kelima, mengurus rumah. Keenam, meniti karier dan pekerjaan. Dari sini dipahami bahwa memilih pasangan lalu menikah adalah satu diantara tugas perkembangan yang harus dialami oleh tiap individu pada masa dewasa awal (Agoes Dariyo, 2003: 105). Dalam menghadapi tugas perkembangan dewasa awal ini maka tiap individu akan berhadapan dengan persiapan pernikahan berupa pemikiran dan perasaan dalam memutuskan antara menikah atau menunda, persiapan waktu yang tepat untuk menikah, persiapan keuangan, dan persiapan kesehatan ataupun persiapan seks hingga kemudian antara individu yang telah menikah diharuskan belajar memahami peran baik sebagai suami ataupun istri<sup>1</sup>

Keluarga merupakan unit pertama di dalam

---

<sup>1</sup> Lathifah Munawaroh, Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait, (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 10, No. 1, Juni 2019*), 102.

masyarakat di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, sebagian besar bersifat hubungan-hubungan langsung. Di situlah terbentuknya tahapan-tahapan awal proses pemasyarakatan, dan melalui interaksi dengannya ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi, dan sikap dalam hidup dan dengan itu ia memperoleh ketentraman dan ketenangan.<sup>2</sup>

Masing-masing ketiga unsur yang berada di dalam keluarga yaitu suami, istri dan anak mempunyai peranan yang penting dalam membina dan menegakan keluarga, sehingga kalau salah satu unsur itu hilang, maka keluarga menjadi goncang dan akan kehilangan keseimbangan. Jika kehilangan unsur pertama yaitu suami atau bapa maka akan kehilangan tongkat utamanya sebagai pencari rezeki, di samping juga akan kehilangan usur kekuasaan, pimpinan, jaminan, teladan yang baik dan sumber terpenting dalam bimbingan. Kalau keluarga tidak mempunyai anak, maka akan adahal yang kurang dalam keluarga tersebut. Kalau usur kedua hilang yaitu istri atau ibu maka keluarga itu akan kehilangan sumber utama bagi ketentraman, ketenangan, kasih sayang yang harus ada pada setiap keluarga, paling banyak menerima akibat kehilangan unsur kedua ini adalah anak-anaknya terutama kalau mereka masih kecil.<sup>3</sup>

Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap individu yang berada di dalamnya. Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar<sup>21</sup> Keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya. Karena berperan sangat penting dalam

---

<sup>2</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat, Pendidikan*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995, 346.

<sup>3</sup> *Ibid*, 347.

pendidikan anak-anak (penerus bangsa) maka siapapun yang berada dalam lingkup keluarga dituntut untuk berperilaku sesuai akhlak dan etika dalam masyarakat, terlebih lagi sesuai dengan sumber ajaran Islam yakni Alquran dan hadits. Karena keluarga merupakan komponen pembentuk suatu masyarakat, kondisi suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga yang membentuknya. Ini artinya keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dari keluarga yang baik akan terlahir generasi penerus yang baik.<sup>22</sup> Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>4</sup>

Menciptakan keluarga sejahtera itu tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Pengembangan keluarga yang berkualitas dan sejahtera ini ditunjukkan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan fungsi keluarga secara optimal. Menurut Soelaiman fungsi keluarga adalah sebagai berikut: <sup>5</sup>

- a. Fungsi Edukasi. Adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya, serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.
- b. Fungsi Sosialisasi. Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan sosialisasi ini mempunyai kedudukan

---

<sup>4</sup> Eka Prasetiawati, Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan IbnuKatsir, NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017

<sup>5</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 5-6.

sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial, yang meliputi penerangan, penyaringan dan penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan di tangkap bahasanya oleh anak.

- c. Fungsi Afeksi atau perasaan. Anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan komunikasi. Kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan mimik serta perbuatan orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga.
- d. Fungsi Religius. Keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanyalah mencari ridho-Nya.
- e. Fungsi Ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelajaran serta pemanfaatannya.
- f. Fungsi Rekreatif. Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga.
- g. Fungsi Biologis. Yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, termasuk didalamnya kehidupan seksual

Keluarga sakīnah merupakan sebuah konsep yang bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan yang diajarkan

dalam Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin yang berfungsi sebagai (tibyān likulli syai) yaitu petunjuk, obat, wujud kasih sayang Tuhan, dan penjelasan tentang berbagai hal.<sup>6</sup>

Keluarga *sakīnah* merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah merupakan kata sifat dari kata keluarga, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun batin.<sup>7</sup>

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan masyarakat yang selaras. Allah SWT berfirman dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>8</sup>*

<sup>6</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 116.

<sup>7</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis 2004), 6.

<sup>8</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. 585.

Berdasarkan ayat diatas, terdapat, tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu sakīnah, mawaddah, dan rahmah.

Sakīnah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

Sakinah berarti tenang, tentram, dan tidak gelisah, mawaddah berarti penuh cinta, dan warahmah berarti penuh kasih sayang. Dengan demikian yang dimaksud dengan keluarga ideal adalah keluarga yang bahagia. Penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.

Sakinah artinya adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet.

Terciptanya *sakīnah*, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya

---

<sup>9</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 46-47.

dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.<sup>10</sup>

*Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”.<sup>11</sup> *Mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.

Mawaddah adalah ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya maka dia akan menutup mata untuk tidak melihatnya melainkan hal positif yang ada didalamnya. Pasangan yang mampu menutup kekurangan atau kejelekan pasangannya dengan kelebihan yang dia miliki.

Ayat di atas menjadi pedoman dalam mencapai keluarga sakinah yaitu adanya ketentraman, ketenangan, kedamaian dan penuh dengan cinta yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga.<sup>12</sup> Keluarga sakinah berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahklaq mulia.<sup>13</sup>

*Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. *Rahmah*, ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada

---

<sup>10</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba: 2013), 178.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 88.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji, 2011), 23.

pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya.<sup>14</sup> Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing, suami dan istri, akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

*Rahmah* yang menghiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan yang berpotensi menyakitkan pasangan. Ketahuilah bahwa kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun yang sempurna. Manusia sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Kekurangan yang dimiliki oleh istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dalam bentuk lain. Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus, jangan putuskan perkawinan, karena ada amanah yang harus di perhatikan.<sup>15</sup>

bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan yang tenang, bahagia dan tentram. Suami membagi kebahagiaan kepada istri juga sebaliknya. Keduanya saling memenuhi satu sama lainnya. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan baik agar menjadi anak yang berguna di masyarakat. Selain itu orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan suatu kebaikan.

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang menciptakan keluarga harmonis, yakni anggota keluarga bisa bekerjasama sebagai sebuah tim, satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling memerlukan, dan saling mencintai Setiap

---

<sup>14</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. 46-47.

<sup>15</sup> *Ibid*, 48.

anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang.

## **B. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga**

Dalam suatu keluarga perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Menurut Maria Mies, *housewifization* atau pengiburumahtangaan merupakan proses pendefinisian sosial perempuan sebagai ibu rumah tangga. Proses pengiburumahtangaan ini menurutnya ialah pertama, bahwa kaum perempuan harus membuat rumah sangat nyaman dan tenang baik bagi generasi berikutnya maupun bagi suami mereka. Kedua, bahwa kaum perempuan menjadi subjek konsumsi yang sangat penting bagi berbagai peralatan rumah tangga dan pakaian terbaru.<sup>16</sup>

Wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumahtangga. Dalam hal ini memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupan yang sehat sejahtera harus dapat diinvestasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menciptakan suatu keluarga yang baik perlu didukung hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Kesehatan jasmani harus diperhatikan, mulai dari kesehatan suami, istri dan kesehatan anak sejak dalam kandungan, usia belita, hingga dewasa, gizi keluarga, hidup bersih serta teratur.
- 2) Kesehatan rohani harus diperhatikan, mulai dari sikap perilaku orang tuasejak anak masih dalam kandungan, mengajarkan pendidikan, moral, sosial, dan agama dalam keluarga, serta menjadi teladan bagi anak-anaknya.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), 54.

<sup>17</sup> Asih Kuswardi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Semarang: UNNES Press, 2017), 34.

- 3) Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, menentukan skala prioritas, menambah pendapatan keluarga dengan kesempatan wanita sebagai ibu rumah tangga yang bekerja atau berwirausahawasta.

Peranan ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangganya: <sup>18</sup>

- 1) Ibu Sebagai Istri

Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pendamping suami, sehingga dalam keluarga terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang. Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pendamping suami, sehingga dalam keluarga terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang, dan menjadi tempat bercerita bagi suaminya.

- 2) Ibu Sebagai Pengurus Rumah Tangga

Ibu bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan kondisi kebersihan rumah untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mengatur sesuatu yang ada dalam rumah.

- 3) Ibu Sebagai Pendidik

Ibu adalah madrasah pertama dalam keluarga yang dapat menanamkan moral bagi putra-putrinya, mendekatkannya kepada sang pencipta, dan megajarkan keteladanan dalam berperilaku, peranan ibu menentukan perkembangan putra-putrinya hingga dewasa, keberhasilan ibu dalam mendidik anaknya bukan karena titel yang tinggi untuk bermanfaat dunia dan akhirat, bagi agama yang dianutnya, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 34.

tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat memang dapat menjadi tekanan sosial. Seorang wanita Jawa dari kalangan bangsawan akan tetap mengingat tentang 3M, yaitu, masak, macak, manak (memasak, bersolek, melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.<sup>19</sup>

### C. Perempuan Sebagai Pendidik Anak

Peran serta kaum wanita dalam proses pendidikan terhadap anak-anaknya serta pelayanan terhadap suami akan mengangkat mereka kejenjang yang paling tinggi, disamping juga akan menempatkannya dibarisan kaum wanita yang agung.<sup>56</sup> Diantara tugas seorang wanita sebagai ibu dihadapan suaminya adalah mendidik anak-anak suaminya sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, ketabahan dan kasih sayang. Kebutuhan mental dan spiritual yang harus dipenuhi adalah berupa ilmu agama maupun ilmu umum sehingga dengan ilmu yang di milikinya itu nantinya diharapkan ia menjadi manusia yang sempurna berilmu dan beragama, beramal dan beribadat serta dapat hidup dengan baik ditengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Ibu dalam bahasa Al-Qur'an dinamai dengan umm. Dari akar kata yang sama dibentuk kata imam (pemimpin) dan ummat. agaknya ketika Al-Qur'an menempatkan kewajiban berbuat baik kepada orangtua khususnya kepada ibu pada urutan kedua setelah kewajiban taat kepada Allah SWT, bukan hanya disebabkan karena ibu memikul beban yang berat dalam mengandung, melahirkan dan menyusukan anak. Tetapi juga karena ibu dibebani tugas menciptakan pemimpin-pemimpin umat. Selain itu, ibu juga berperan sebagai seorang yang mengayomi anggota

---

<sup>19</sup> Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 74.

<sup>20</sup> Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, ( Jakarta: Kalam Mulia, 19870), 64.

keluarga dan yang lainnya. Ibu adalah sosok yang sangat dekat dengan anak karena pada dasarnya seorang ibu memiliki kedekatan psikologi dari mulai mengandung anak, melahirkan, menyusui dan membesarkan. Ibu orang yang banyak dan sering menghabiskan waktu bersama anak untuk mendukung tumbuh kembang secara maksimal. Ibu yang bertanggung jawab untuk mengurus segala keperluan keluarga serta rumah tangga.<sup>21</sup>

Pendidikan ialah bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan demi perannya dimasa yang akan datang. Anak adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan orang tua kepada Allah SWT. Mempunyai anak adalah dambaan dan kebanggaan bagi setiap orang tua. Anak merupakan hasil cinta kasih kedua orang tuanya, buah hati, pelipur lara, pelengkap keceriaan rumah tangga, penerus cita-cita, serta pelindung orang tua terutama ketika mereka sudah dewasa dan orang tua sudah berusia lanjut.<sup>22</sup>

Anakpun tempat orangtua mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga investasi masa depan untuk kepentingan orang tua diakhirat kelak. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan awal setiap anak, orangtua harus memberikan perhatian untuk pengajaran yang baik

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994), 264.

<sup>22</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan karakter anak yang Islami*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 185.

kepada anak. Peran orang tua sangat sentral dalam mendidik anak untuk menjadi seorang muslim yang tangguh dan kompetitif.<sup>23</sup> Pendidikan yang diberikan kepada anak diantaranya:

a. Pendidikan Aqidah

Ketauhidan kepada Allah SWT merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk dan juga merupakan dasar bagi seluruh misi kerasulan. Tauhid merupakan pegangan dan pondasi pokok yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia, serta merupakan landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhid dan sesuai dengan tuntunan Islam yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Oleh sebab itu, Orang tua harus meyakinkan anak bahwa tauhid merupakan dasar dan fondasi agama yang berasal dari Allah SWT.<sup>24</sup>

pendidikan aqidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Anak diajak mengenal Allah SWT dengan memperkenalkan bermacam-macam ciptaan Allah yang Maha Rahman. Pendidikan Tauhid sangat penting sekali sebagai modal dasar bagi anak dalam menjalani roda kehidupan nanti. Hal ini ditegaskan dalam surah Luqman ayat 13:<sup>25</sup>

بِاللَّهِ ۖ تَشْرِكُ لَا يُبَيِّنُ يَعِظُهُ ۖ وَهُوَ لِابْنِهِ ۖ لُقْمَنُ قَالَ وَإِذْ  
عَظِيمٌ لِّظُلْمِ الشِّرْكَ إِنَّ

*"dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,*

<sup>23</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 2014), 172.

<sup>24</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan karakter anak yang Islami*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 266.

<sup>25</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 416.

*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*

Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah SWT.<sup>64</sup> Didalam jiwa manusia sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan akan adanya Tuhan itu. Rasa semacam ini sudah merupakan fitrah (naluri insani). Wujud ketuhanan itu dalam kenyataannya sudah menjelma dalam alam semesta ini, juga dalam sifat serta segenap benda dan bahkan lebih dekat benar dengan jiwa manusia, bahkan lebih dekat dan dekat dari dirinya sendiri. Ia dapat mendengar segala permohonan, mengiyakan setiap ia memanggilnya dan juga dapat melaksanakan apa yang dicita-citakannya.<sup>65</sup> Untuk anak yang telah mampu berfikir rasional, penanaman ketauhidan sebaiknya dilakukan dengan mengajak mereka berfikir dengan dilandasi oleh ayat Al-Qur'an. Beberapa ayat tentang tauhid perlu diajarkan kepada anak, kemudian dilakukan diskusi tentang makna ayat-ayat tersebut. Beberapa kisah tentang orang yang memilih untuk masuk agama Islam juga dapat di ceritakan untuk menambah keyakinan anak terhadap keesaan Allah SWT.<sup>26</sup>

#### b. Pendidikan Ibadah

Ibadah adalah cara melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan segala rangkaiannya. Ibadat itu dapat meremajakan keimanan, menjaga diri dari kemerosotan budi pekerti atau dari mengikuti hawa nafsu yang berbahaya, memberikan garis pemisah antara manusia itu sendiri dengan jiwa yang mengajaknya pada kejahatan. Ibadat itu pula yang

---

<sup>26</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan karakter anak yang Islami*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 275.

dapat menimbulkan rasa cinta pada keluhuran, gemar mengerjakan akhlak yang mulia dan amal perbuatan yang baik dan suci. Maka, Ibadah adalah hal yang paling urgen dalam menjalin komunikasi dengan sang Khalik.<sup>27</sup>

Ketika ibu menjalani kehamilan sampai melahirkan, tidak lah berat baginya untuk mengajak si calon bayi untuk ikut serta dalam melakukan ibadah harian. Seperti shalat, puasa, baca Al-Qur'an, berdo'a, berdzikir dan lain sebagainya. Disiplin ibadah baru bisa didirikan ditengah keluarga apabila bapak atau ibu terlebih dahulu melaksanakannya (akan lucu sekali kedengarannya apabila seorang bapak memarahi dan memukul anaknya karena tidak sholat, sedangkan dia sendiri tidak melaksanakannya), Dalam hal ibadah pun yang pertama kali diajarkan yaitu mendirikan shalat. Karena shalat merupakan kewajiban bagi umat Islam, setelah mengajarkan tentang ketauhidan anak harus dididik mendirikan shalat. Orang tua maupun guru harus sabar dan ikhlas dalam mengajarkan anak untuk mendirikan sholat. Dan tujuan sholat dijelaskan bahwa tujuannya untuk mengingat Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta.

Manusia harus menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah yang harus selalu taat dan patuh kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Tata cara dan adab dalam sholatpun harus diajarkan. Dan dalam memberikan pendidikan untuk anak bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, namun juga menjadi tanggung jawab bagi

---

<sup>27</sup> Mohamad Mustar, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), 3.

seorang ayah sebagaimana diceritakan dalam surah Luqman. Al-Qur'an menyajikan cerita tentang pendidikan yang dilakukan oleh Luqman yang memerintahkan anaknya untuk mengingat Allah SWT dengan cara melaksanakan shalat. Kitapun harus menjelaskan manfaat dan hikmah dari melaksanakan sholat seperti memenuhi perintah Allah, shalat dapat memberikan ketenangan hati, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, shalat dapat menghapus dosa, dan sholat dapat bermanfaat bagi kesehatan.<sup>28</sup>

Dalam hal ibadah juga harus mengajarkan dan membiasakan anak membaca Al-Qur'an karena pendidikan dasar yang penting untuk diajarkan oleh orang tua kepada anak sejak usi dini adalah membaca Al-Qur'an. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadist dari Alqamah bin Martsad dari Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan. R.a yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an*" (HR. Bukhari). Disiplin yang ditanamkan sejak kecil oleh orangtua akan meninggalkan bekas yang lama, hingga nantinya anak tidak mudah tergoda meninggalkan perintah-perintah Allah SWT.<sup>29</sup>

#### c. Pendidikan Akhlak

Al-Qur'an telah melakukan proses penting dalam pendidikan manusia sejak diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Proses pendidikan ini ditempatkan sebagai misi utama dalam Al-Qur'an untuk mengenalkan tugas dan fungsi manusia itu sendiri. Ada yang

---

<sup>28</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan karakter anak yang Islami*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 281.

<sup>29</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 2014), h. 180.

berpendapat bahwa pendidikan akhlak dalam Islam dapat dimaknai sebagai latihan mental dan fisik. Latihan tersebut dapat menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan juga rasa tanggung jawab selaku hamba Allah SWT. Latihan-latihan ini bisa bersifat formal yang terstruktur dalam lembaga-lembaga pendidikan, maupun nonformal yang diperoleh dari hasil interaksi manusia terhadap lingkungan sekitar. Atau dengan kata lain, pendidikan akhlak dalam Islam dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter individu muslim yang berakhlakul karimah. Individu yang berkarakter mampu melaksanakan kewajiban- kewajibannya dan menjauhi segala larangan-larangan. Individu ini juga mampu memberikan hak kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sesama manusia, makhluk lain serta alam sekitar dengan sebaik-baiknya.<sup>30</sup>

Karena pengertian Akhlak sendiri yaitu sebuah karakter yang melekat dalam hati, kebiasaan lah yang akan membentuknya. Karakter anak ideal yang didambakan banyak orang tua antara lain adalah hormat dan berbakti kepada kedua orang tua, guru, peka terhadap karya seni, terampil, mandiri, penuh semangat, disiplin, penuh inisiatif, sehat dan mencintai tanah air. Karakter ini senada dengan karakter anak generasi platinum.<sup>31</sup>

Dan anak merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa, dimana kehadirannya merupakan tanggung jawabsetiap orangtua untuk mendidik dengan baik. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, salah satu caranya adalah dengan menciptakan anak-anak atau generasi

---

<sup>30</sup> Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 57.

<sup>31</sup> Abdullah Idi dan Safarina Hd, *Etika Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), h. 122.

muda sebagai aktor dan pionir masa depan pintar dan cerdas saja tentunya belum cukup, tetapi diperlukan juga sifat yang pantang menyerah, sehat jasmani, dan rohani. Anak balita akan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi untuk menangkap sesuatu dilingkungannya. Kepekaan dan daya tangkap yang dimilikinya mampu menirukan apa yang dilihat olehnya. Perilaku yang baik dari orang tua dalam keseharian bisa menjadi faktor utama dalam perkembangan karakter dan kepribadian yang baik si balita. Pembiasaan akhlak yang baik tidak perlu menunggu anak dewasa, dari kecil sudah harus dibiasakan. Dalam Islam, orangtua atau keluarga merupakan institusi sosial terpenting dalam membentuk generasi dan keturunan yang baik.

Orangtua dalam keluarga selanjutnya memiliki peranan strategis dalam membentuk anak yang jauh dari keburukan. Kesalehan orangtua, dengan kata lain, sangat dituntut dalam membentuk keturunan (anak-anak) yang baik. Orangtua, karenanya, senantiasa berdo'a, seperti tercantum dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”*

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memerhatikan betapa pentingnya mempersiapkan anak-anak yang saleh. Anak yang saleh hanya akan dapat dipersiapkan dari orangtua dan keluarga yang saleh pula.

d. Tarbiya Aqliyyah (Akali)

Seorang pendidik yang ideal adalah orang tua yang mempunyai akal cerdas, akhlak yang sempurna, dan fisik yang kuat. Pendidik harus memiliki sifat tersebut karena akal yang cerdas dibutuhkan untuk menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam dalam mengajar, membimbing dan mengarahkan anak untuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>32</sup>

Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, kecerdasan adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas pikiran. Dalam konteks yang berbeda, termasuk kapasitas untuk berfikir abstrak, memahami, komunikasi, menalar, belajar, berencana, kecerdasan emosi dan pemecahan masalah tepat dan cepat. Pengasahan otak semenjak kecil akan lebih bagus dan terpatut dalam otak anak. Bagai sebuah pisau, semakin lama waktu mengasahnya, maka akan semakin tajam. Dalam hal ini seorang ibu bisa mengajarkan berbagai hal untuk mengasah otak anak. Misalnya dengan mewarnai, menggambar, menghafal, menulis atau membaca.

Dengan demikian dalam hal mendidik anak, ibu harus memperhatikan langkah-langkah-langkah di bawah ini agar berhasil dengan baik:

- 1) Memberi peringatan atau ilmu pengetahuan tentang apa saja yang ditanam (didikan) ibu pada anak, misalnya sholat, apa sholat itu, bagaimana caranya, untuk apa dan lain sebagainya.

---

<sup>32</sup> Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan karakter anak yang Islami*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 15.

- 2) Memberi teladan sebab anak suka meniru apa yang dilihatnya.
- 3) Anjuran, perintah dan latihan-latihan. Dengan anjuran dan perintah anak bisa mendengar dan mengerti hal-hal yang harus dilaksanakan, sedangkan latihan-latihan menjadikan mereka mengalami sendiri dan dapat melaksanakan dengan baik hal-hal yang dianjurkan dan diperintaknya.
- 4) Hadiah dan sejenisnya. Hadiah ini tidak selalu berupa barang, bisa berupa pujian dengan acungan jempol, senyuman dan lain- lain. Hal ini dapat memenuhi dorongan perkenaan menggembirakan anak, menambah percaya diri dan membantu anak dalam mengenal nilai-nilai.
- 5) Kompetisi dan kooperasi. Kompetisi dalam proses pendidikan ini dalam arti yang sehat, misalnya lomba (biasanya diluar rumah). Mengenai kooperasi yang dimaksud adalah kerjasama dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, misalnya sholat berjamaah, belajar membaca Al-Qur'an bersama lai-lain. Manfaatnya dapat menumbuhkan rasa empati dan penghargaan pada pihak lain dan menambah rasa percaya diri.
- 6) Koreksi dan pengawasan. Hal ini merupakan tindakan preventif (pencegahan) sebelum ada pelanggaran. Karena anak/manusia punya kecenderungan berbuat baik dan sekaligus berbuat jelek/melanggar. Ketika jiwa anak mulai menjurus pada keburukan, maka dengan koreksi. Dan pengawasan ini ibu segera dapat meluruskannya.
- 7) Larangan. Dengan larangan ini supaya anak mengetahui dengan jelas hal-hal yang harus ditinggalkan dan dijauhi. Hal ini agar disampaikan

pada anak dengan bijaksana, sehingga jiwa anak tidak tertekan.

- 8) Hukuman dan sejenisnya. Hukuman ini merupakan tindakan terakhir yang boleh dilakukan ibu setelah ditempuh langkah- langkah 1-7 masih belum berhasil juga. Tujuan adalah untuk mendisiplinkan dan menginsyafkan. Tidak selamanya menyakitkan badan tetapi bisa berbentuk apa saja yang menimbulkan rasa tidak enak pada anak

#### **D. Perempuan Sebagai Wanita karir**

Wanita karir adalah wanita yang menekuni pekerjaan yang menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh, demi mencapai prestasi tinggi yang berupa gaji maupun status tertentu.

Adapun ciri-ciri wanita karir adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
- b. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.
- c. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya

Di Indonesia semakin banyak istri yang bekerja di luar rumah, dengan alasan utama adalah alasan ekonomi untuk menambah penghasilan, juga untuk aktualisasi diri bagi perempuan yang berpendidikan tinggi, sehingga terjadi perubahan peran istri yang dulunya digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai peran *to protect a beauty* yang bertugas di ranah

---

<sup>33</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 97.

domestik dengan *stigma motherhood*, yang mencakup: merapikan rumah, mencuci, menjaga kesehatan anak-anak, memasak, serta mengasuh anak menjadi semakin berkurang.<sup>34</sup>

Kaum wanita telah memiliki kesempatan yang sejajar dengan kaum pria, tanpa melepaskan sifat kewanitaan yang merupakan pembawaan kodrati. Oleh karena itu, jati diri wanita harus dikembangkan, dengan tetap memegang nilai budaya bangsa. Pengembangan ini mutlak, agar tidak terjadi kesenjangan antara jati diri dengan kondisi masyarakat. Dalam pengabdianya wanita dapat selalu menyesuaikan dan melebur dalam jiwa masyarakat tersebut.<sup>35</sup>

Wanita secara biologis-fisiologis dan psikologis memang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis kelamin yang lain. Dikatakan bahwakodrati wanita adalah sebagai istri pengabdian suami, pengelola rumah tangga seperti yang digambarkan dalam pepatah jawa “*Wong wedok yen awan dadi teklek yen bengi dadi lemek*”.<sup>36</sup>

Pembagian tugas yang sangat tajam antara pria dan wanita baik di dalam rumah tangga maupun masyarakat. Di dalam rumah tangga umumnya wanita kurang berperan karena pria dianggap sebagai kepala keluarga yang menentukan arah kehidupan keluarganya, apalagi dalam proses pengambilan keputusan, wanita sering tidak diikutsertakan. Di dalam masyarakat, pria dianggap *superior*, lebih pandai dari wanita, yang mana belum mendapatkan pekerjaan yang memadai.<sup>37</sup>

Lain halnya dengan masyarakat *modern* saat ini, wanita dituntut untuk berperan secara aktif dalam pembangunan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 105.

<sup>35</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta,1992), 20.

<sup>36</sup> Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (jakarta: UI-Press, 1985), 62.

<sup>37</sup> *Ibid*, 63.

Indonesia. Dengan meningkatnya peranan wanita diberbagai bidang merubah pula peranannya sebagai istri pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak demi masadepan bangsa, dan juga sebagai wanita karir.<sup>38</sup>

Sebagai wanita yang berkembang pada era industrialisasi dan masyarakat yang modern ini, wanita indonesia harus memperluas pandangan atau pola berpikir. Dengan demikian wanita indonesia tidak lagi dianggap sebagai wanita tradisional, yang tidak mengetahui perubahan dan perkembangan jaman. Kemajuan dan kemauan untuk maju bagi wanita indonesia, tidak kalah dengan kemajuan dan kemauan dengan wanita lain di dunia. Perbedaannya adalah waktudan kapan kemauan untuk maju itu mulai dilakukan. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi wanita Indonesia.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sama, baik itu seorang pria atau seorang wanita. Yang termasuk kebutuhanprimer adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup seperti makan dan minum. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial, seperti kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan ini secara hirarkis dalam kedudukan yang lebih tinggi, dalam arti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini belum atau tidak terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan hirarkis yang lebih rendah sudah mendapat pemuasan.<sup>40</sup>

Hidup seseorang tidak terbatas pada lingkungan keluarga intinya. Dengan makin meningkat dewasa, dunia individu menjadi semakin luas. Selain menjadi anggota keluarga intinya, setiap orang juga menjadi anggota dari kelompok-kelompok sosial lainnya, atau dari keluarga dalam arti kata lebih

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 65.

<sup>39</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta,1992), 14.

<sup>40</sup> *Ibid*, 37.

luas. Seorang wanita yang telah berkeluarga, disamping perannya sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, juga dapat berperan sebagai anggota keluarga, RT, anggota arisan, dan tentu saja sebagai bagian anggota masyarakat.<sup>41</sup>

Tujuan syari' dalam pembuatan hukumnya, adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Setiap hukum syara' bertujuan hanya memenuhi salah satu di antara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya terdapat cacat bagi kebutuhan sekunder. Dan sekunder sertapelengkap tidak harus dilakukan jika dalam penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer.<sup>42</sup>

Istri memiliki hak untuk bekerja, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tetapi jika istri ingin bekerja, maka diperbolehkan seorang istri untuk bekerja, jika diizinkan oleh suaminya, atau ayahnya jika ia belum menikah.<sup>43</sup>

Islam adalah agama yang memandang dan menempatkan kaum wanita pada posisi yang sangat terhormat, seperti yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang menjalankan wuquf diArafah ketika haji wada'. Ketika itu beliau menjelaskan bahwa sebaik-baik kaum lelaki adalah mereka yang memperlakukan keluarganya secara baik, penuhkasih sayang dan penghormatan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 50.

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema RisalahPress, 1997), 354-355.

<sup>43</sup> Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), 216.

<sup>44</sup> *Ibid*, 5-6.



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa: 32).*

Adapun keutamaan surat ini terangkum dalam hadis Nabi dari Wāṣilah ibnul Asqo<sup>47</sup>, sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: “Aku telah dikaruniai al-sab’u yang sebanding dengan kitab Taurat, aku juga diberi al-ma’īn yang sebanding dengan kitab Zabur, aku juga diberi almatsānī yang sebanding dengan Kitab Injil, dan aku dikaruniai kelebihan dengan almufashshal”. Hadis ini bercerita tentang salah satu karunia yang Allah berikan kepada Nabi, bahwa Nabi diberikan karunia salah satunya dengan al-Qur’an yang di dalamnya terdiri dari al-Sab’u al-Ṭiwāl adalah 7 surat yang panjang, di mana 7 surat ini sepadan dengan kitab Taurat. Ketujuh surat panjang ini adalah: al-Baqarah, Āli Imrān, al-Nisā<sup>48</sup>, al-Māidah, alAn‘ām, al-A‘rāf dan Yūnus. Sehingga dari hadis ini diketahui bahwa keutamaan surat alNisā<sup>49</sup> adalah termasuk dalam bagian tujuh surat yang panjang dalam al-Qur’an (Baidhawi, 2010).<sup>47</sup>

Surat al-Nisā<sup>50</sup> memiliki tema khusus yaitu mengajak kepada tauhid dan hal-hal yang menjadi konsekuensi ketauhidan, seperti

<sup>47</sup> Lathifah Munawaroh, Menelisis Hak-Hak Perempuan (Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020), 28.

bersikap adil, perintah jihad, dan perintah-perintah syariat yang berprinsip pada ketauhidan. Sebagaimana surat ini mengajak kepada penghapusan sifat-sifat jahiliyyah untuk menjadikan masyarakat Islam menjadi masyarakat yang bersih yang berbeda dari masyarakat lainnya. Selain itu, surat ini bertujuan untuk mengajak pembacanya berpegang teguh pada ajaran agama, mengajak kaumnya untuk menjaga 6 hal yaitu harta, nasab, badan, agama, lisan dan keimanan setelah di awal surat mengajak kepada sifat taqwa sebagai prinsip dari semuanya. Sebagaimana surat ini datang untuk menanamkan keutamaan akhlaq, bersifat adil dan menjaga martabat. Selain itu, tema-tema yang diusung surat ini adalah hukum seputar anak yatim dan rumah tangga, menjaga kehormatan kaum wanita dengan cara berbuat baik padanya, dan memberikan hak-haknya secara penuh, hukum-hukum waris yang mencerminkan keadilan dan persamaan, mengajak pada taubat, tema terkait hubungan antara suami istri, juga membahas tentang hukum perkawinan dan hukum seputar rumah tangga kecil yang menjadi asas dan pokok dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana surat ini juga membahas tentang hukum-hukum peperangan, dan kembali pada hukum Allah jika terjadi perselisihan. Tak lupa pula membahas tentang orang-orang munafik dan Nasrani yang telah melampaui batas.<sup>48</sup>

#### **E. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materiil, masing-masing harus mengetahui kewajibannya disamping haknya, sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Jika suami-istri ini sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudnya ketentraman hati sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga.

---

<sup>48</sup> Lathifah Munawaroh, Menelisis Hak-Hak Perempuan (*Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020*), 29.

Maksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 228:<sup>49</sup>

الْأَخْرِقُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنَنَّ كُنَّ إِنَّ أَرْحَامِهِنَّ فِيَّ اللَّهُ

إِصْلَاحًا ۖ أَرَادُوا ۖ إِنْ ذَلِكَ فِي بَرْدِهِنَّ أَحَقُّ وَبِعُولَتِهِنَّ

دَرَجَةً ۖ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ ۗ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهِنَّ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”*

49 Kemenag, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, 55.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat di atas tersebut.

### 1. Hak Bersama Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a) Saling memegang amanah antara suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati, sekiranya salah seorang suami istri tidak amanah maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya akan bermuara kepada perceraian
- b) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Karena hal ini merupakan hakikat sebenarnya dari perkawinan.
- c) Timbulnya hubungan suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
- d) Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria, tidak akan ada artinya lagi rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang.
- e) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, serta memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warrahmah*.

### 2. Kewajiban Suami dan Hak istri

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah (nafkah), Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri

dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri berkonotasi materi. Syariat islam telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 233:<sup>50</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ  
 إِلَّا نَفْسٌ تَكْلِفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۗ  
 الْوَارِثُ وَعَلَىٰ بَوْلِدِهِ ۗ لَهُ ۗ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا ۗ وَالِدَةٌ نُسَارًا لَا تُسَعِّهَا ۗ  
 جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِّ فَصَالًا أَرَادَا فِان ذَٰلِكَ ۗ مِثْلُ  
 سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ ۗ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا ۗ  
 مَا ۗ اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecualisesuai dengan kemampuannya. Janganlahseorang ibu dibuat menderita karena anaknya danjangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antarakeduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamukerjakan”.

<sup>50</sup> Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, 57.

Diantara syarat memberikan nafkah adalah berlaku adil, seimbang dalam memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros selama masih dalam batas kemampuan.<sup>51</sup> kemudian kewajiban yang tidak bersifat materil yaitu antara lain:

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut

Maksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19:<sup>52</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ<sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى<sup>ي</sup> أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

*"yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya"*

Melahirkan anak merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Maka, seorang suami atau istri tidak boleh menghalangi hak pasangannya untuk melakukan hubungan intim. Dalam hidup berumah tangga banyak hal

<sup>51</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 37.

<sup>52</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.

yang harus diperhatikan oleh suami, namun perlu diingat bahwa tuntutan atas hak suami disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam masyarakat masih ada suami yang melantarkan istrinya dalam hal tidak diberikannya nafkah lahir maupunnafkah batin.<sup>53</sup>

- b) Tanggung jawab dalam mendidik istri taat beragama  
Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh sebab itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi Pendidikan agama dan Pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT dengan cara yang lemah-lembut dan nasihat yang baik.
- c) Tanggung jawab dalam mendidik istri sopan santun  
Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-harinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu suami harus tau betul kedudukannya dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga.
- d) Suami harus menjaga perasaan dan kehormatan istri  
Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Harus disadari

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 157.

bahwa membeberkan aib istri sama saja membeberkan aib diri sendiri dalam suatu keluarga. Selain itu seorang suami akan hilang harga diri dan turun martabatnya sekiranya membeberkan kekurangan istri kepada orang lain, apalagi jika melalui media sosial seperti yang kita lihat pada saat ini.<sup>54</sup>

- e) Kewajiban mewujudkan kehidupan perkawinan  
Dalam suatu rumah tangga mestinya menginginkan terwujud keadaan sakînah, mawaddah, dan rahmah. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

### 3. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Islam telah mewajibkan seorang istri untuk bertanggung jawab mempunyai kewajiban atas suaminya. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ini adalah:

- a) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga

Kedudukan istri dalam rumah tangga yaitu memberikan ketenangan kepada suaminya serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya tersebut dalam batas-batas yang berada dalam

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160.

kemampuannya.<sup>55</sup>

b) Menggauli suami secara layak

Seorang istri dituntut untuk dapat melayani suami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat yang sudah ditetapkan. Dari hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya yang sudah dikutip di atas tersebut, karena perintah untuk menggauli ini berlaku untuk timbal balik.<sup>56</sup>

c) Kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami

Istri diperintahkan untuk patuh dan taat kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang maksiat, malahan istri seharusnya mencegah jika suami ingin melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S an-Nisa' ayat 34:<sup>57</sup>

أَنْفِقُوا وَمَا أَوْعَىٰ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءَ عَلَىٰ قَوْمُونَ الرِّجَالُ  
تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ ۗ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ قَتِئَتْ فَالصَّلِحَتْ أَمْوَالِهِمْ ۗ مِنْ  
فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ الْمَصَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُورَهُنَّ  
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا ۗ عَلَيْنَهُنَّ تَبَعُوا

<sup>55</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 254.

<sup>56</sup> M. Tholib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 36.

<sup>57</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 123.

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar”.*

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan-larangannya itu tidak menyalahi ketentuan agama.

d) Menjaga kehormatan

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboroskan-boroskan harta tanpa seizin suaminya. dengan menggunakan harta dengan secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.

e) Menjaga harta suami

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboroskan-boroskan harta tanpa seizin suaminya. dengan menggunakan harta dengan secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.

f) Berdandan untuk suami

Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaanya senang terhadap dirinya. Dengan berdandan untuk suami maka akan menambahkan rasa cinta suami terhadap istrinya tersebut dan akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>58</sup>

g) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami

Sebagai seorang istri alangkah baiknya tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suaminya, karena hal ini hanya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga nantinya.

---

<sup>58</sup> Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga* Antara Kewajiban dan Realitas, 21.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM PERAN WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM

### A. Gambaran Umum Desa

#### 1) Letak Geografis

Desa Ngrembel merupakan desa yang berada di kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang. Desa ngrembel memiliki wilayah seluas  $\pm 667.70$  Ha terdiri dari :<sup>1</sup>

Tanah Sawah:  $\pm 171.10$  Ha

Tanah Pekarangan/Bangunan:  $\pm 420.35$  Ha

Tanah Keperluan Fasilitas Umum:  $\pm 76.25$  Ha

Desa Ngrembel terletak di dekat Gunung Ungaran Kabupaten Semarang di ketinggian 259 meter dengan curah hujan rata-rata 1,853 mm/bulan sehingga udaranya relatif sejuk karena tanahnya berada pada posisi yang tinggi. Topografi permukaan tanahnya bergelombang dan terdapat tanah curam/jurang pada beberapa lokasi. Sebagian besar tanahnya berwarna merah menandakan kesuburan sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Kelurahan yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kelurahan cepoko/nongkosawit
- Selatan : Kabupaten Semarang
- Barat : Kabupaten Kendal
- Timur : Kelurahan Plalangan

---

<sup>1</sup> Profil Kelurahan Gunungpati.semarangkota.go.id

## 2) Kondisi Demografi

Jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2023  
: 8.045 jiwa

- Jumlah Penduduk Laki-Laki : 3.999 Jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan : 4.046 Jiwa
- Jumlah RT : 45
- Jumlah RW : 10

### a) Sarana dan Prasarana

Adapun jenis sarana dan prasarana yang ada di Desa Ngrembel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

#### **Jumlah sarana Prasarana**

NO	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	12
2.	Mushola	16
3.	SD	3
4.	MI	2
5.	TK	4
6.	Lapangan	3

Sumber: Data Monografi Desa Ngrembel 2023

Adapun sarana dan prasarana keagamaan lainnya adalah TPA yang digunakan sebagai sarana pendidikan anak-anak belajar baca tulis AlQur'an.

## b) Struktur Pemerintahan

Kelurahan Gunungpati secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, baik tugas rutin maupun tugas pembangunan, seorang kepala kelurahan dibantu oleh perangkat kelurahan, yaitu terdiri atas:<sup>2</sup>

Kepala Desa	Ita Setianingsih, S.E
Sekretaris Desa	Ari Susanto, S.Kom
Kasi Pemerintahan	Teguh widodo, A.Md
Kasi Trantib	M. Ali Maskuri, S.H
Kasi Kesos	Priyo Budi Utomo, S.Pd, M.M
Staff Keuangan	Yunni Nurchasanah, A.Md
Staff IT	Yusuf Bahtiar
Tenaga Kebersihan	Sri Rejeki

## c) Kondisi Keagamaan

Ditinjau dari segi agama, warga di Desa Ngrembel mayoritas memeluk agama Islam. Kegiatan beragama umat Islam sebagai agama mayoritas di desa ini terlihat begitu kental, hal tersebut terlihat dari banyaknya acara rutin keagamaan yang bukan saja dilakukan untuk memperingati hari besar Islam atau peristiwa-peristiwa penting dalam Islam, melainkan dimulai setiap minggu hingga setiap bulan masing-masing wilayah di Desa Ngrembel selalu mengadakan kegiatan keagamaan.

---

<sup>2</sup> Profil Kelurahan Gunungpati.semarangkota.go.id

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan**  
**Kondisi Keagamaan**

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	7.970
2.	Kristen	52
3.	Katolik	23
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Kepercayaan	-
Jumlah		8.045

Sumber: Data Monografi Desa Ngrembel 2023

d) Keadaan sosial Pendidikan

Desa Ngrembel dikatakan baik dan peduli terhadap pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Ngrembel cukup memadai dalam hal lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari data statistik tingkat pendidikan masyarakat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidiksn	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	832
2.	Tamat SMA	2.590
3.	Tamat SMP	1.137
4.	Tamat SD	102
5.	Tidak Tamat SD	43

Sumber: Data Monografi Desa Ngrembel 2023

### **B. Peran Wanita Karir**

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari informan yang berupa data tertulis ataupun penjelasan secara lisan yang dituangkan dalam bentuk paparan data atau tabel.<sup>3</sup>

Berdasarkan yang ditemukan di lapangan, menurut informasi yang didapat dari salah satu perangkat desa, didesa Ngrembel kelurahan Gunungpati terdapat banyak istri yang bekerja. Diantaranya wanita yang bekerja penuh waktu seperti PNS, Guru dan buruh pabrik dan paruh waktu seperti Jualan di pasar dan jaga outlet minuman/makanan. Peran istri mencari nafkah keluarga terjadi di desa Ngrembel kelurahan Gunungpati, dimana wanita khususnya istri memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap.

Dalam penelitian ini, berikut adalah paparan tentang para wanita karir dan keluarganya dan dideskripsikan berdasarkan

---

<sup>3</sup> B. Heriyanto Sandjaja, dan Albertus, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 54.

penuturan para istri yang berperan sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga. Karena keempat keluarga tersebut penulis jadikan objek penelitian, kiranya penulis perlu cantumkan nama panggilan, gaji, jumlah anak, dan pekerjaan istri dan suami. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Informan

No	Nama Istri	Pekerjaan istri	Pendapatan istri	nama suami	Pekerjaan suami	Pendapatan suami
1.	Y	Pedagang es teh	2,5jt – 3 jt	M	Pedagang nasi goreng	2jt – 2,5 jt
2.	S	Buruh pabrik plastik	2,6 jt	D	Buruh pabrik plastik	2,6 jt
3.	E	Ibu Guru	2,1 jt	E	Karyawan toko listrik	2,5 jt
4.	S	Karyawan toko bahan roti	2,4 jt	R	Supir angkutan umum	2,5 jt

1. Ibu Y dan Bapak M Tinggal di RT 02, RW 03 desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang. Ibu Y berprofesi sebagai Pedagang es teh dan pak M berprofesi sebagai Pedagang nasi goreng. Mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, Anak yang pertama sudah berkeluarga, anak kedua sudah bekerja dan anak ketiga masih kuliah disalah satu universitas disemarang.

Ketika peneliti menanyakan mengenai pengelolaan penghasilan, Y mengatakan "*penghasilan yang saya dapat tidak bukan hanya untuk kepentingan saya sendiri, tetapi juga untuk membantu kebutuhan keluarga. Untuk pengelolaan keuangan sebagai istri saya harus bisa mengelola dengan baik agar bisa memenuhi kebutuhan dan*

*mempunyai tabungan meski hanya sedikit*"<sup>4</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam keluarganya adalah layaknya seperti suami istri pada umumnya, yaitu perselisihan karena kurangnya komunikasi antara ibu Y dengan suami yang seringkali membuat hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang. Walaupun begitu, Yanti mengungkapkan bahwa, *"Lebih sabar, Berusaha selalu berpikir positif, lebih sering berkomunikasi, saling menghargai dan berusaha saling terbuka dalam hal apapun."*<sup>5</sup>

Mengenai hal pendidikan ibu Y menyatakan *" dalam hal pendidikan saya selalu berusaha memberikan masukan–masukan yang dibutuhkan semasa remajanya ini yang pasti masih mengingatkan untuk hal ibadah "*.<sup>6</sup>

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan adakah dampak yang ditimbulkan selama ia bekerja? ibu Y menyatakan *" capek pasti ya karena saya jualan, lebih kurang ke waktu kumpul aja sama keluarga."*<sup>7</sup>

Minimnya waktu untuk berkumpul, membuat timbulnya salah pengertian yang menjadi salah satu implikasi seorang istri yang bekerja penuh waktu, meskipun begitu ibu S menyatakan bahwa, *"Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional"*.

Dalam hal mewujudkan keharmonisan keluarga ibu Y menjelaskan *"kunci dalam keluarga itu dari diri sendiri Saling percaya satu sama lain, pekerjaan rumah di kerjakan*

---

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 16.00 WIB

<sup>5</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 16.00 WIB

<sup>6</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 16.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 16.00 WIB

*bersama-sama*".<sup>8</sup>

2. Ibu S dan Bapak D Tinggal di RT 02, RW 03 desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang. Ibu Sofi berprofesi sebagai buruh pabrik plastik begitu juga dengan suaminya. Mereka memiliki 2 orang anak, anak pertama sekolah Dasar kelas 5 dan anak kedua masih berumur 4 tahun. Ketika peneliti menanyakan Siapa yang mengurus anak ketika anda bekerja? Ibu S menjelaskan "*kami tinggal dirumah ibu dalam artian nenek anak saya, ibu saya yang mengurus anak ketika saya kerja*".<sup>9</sup>

Mengenai pengelolaan pendapatan ibu S menyatakan bahwa, "*penghasilan yang didapat digunakan untuk sama-sama membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebenarnya cukup saja gaji suami saya, akan lebih baik jika memiliki tabungan lebih, toh untuk mempersiapkan biaya buat pendidikan anak nantinya*".<sup>10</sup> Selanjutnya, adakah dampak yang ditimbulkan selama bekerja? Menurutnya "*capek yah soalnya kerja dipabrik apalagi pas banyak lemburan, tapi ketika ingat anak-anak langsung tersingkirkan*".<sup>11</sup>

Bekerja penuh waktu memberikan dampak negatif untuk keluarganya, kurangnya komunikasi dan terlalu sibuk dengan pekerjaan berakibat seringnya salah persepsi dan mengabaikan hal-hal kecil, seperti menjadi kurangnya apresiasi terhadap anak. Solusi untuk mengatasi perselisihan dalam keluarga ibu S mengungkapkan bahwa "*Berusaha berkomunikasi dengan suami lebih intens, saling menghargai dan berusaha saling terbuka dalam hal apapun. Selain itu ketika saat semua libur kami mengusahakan untuk berkumpul*

---

<sup>8</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 16.00 WIB

<sup>9</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 18.30 WIB

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 18.30 WIB

<sup>11</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 18.30 WIB

*bersama, terkadang pergi berlibur atau dirumah saja dengan membuat acara khusus keluarga, dengan begitu kita bisa saling mengisi satu sama lain”*.<sup>12</sup>

Minimnya waktu untuk berkumpul, membuat timbulnya salah pengertian yang menjadi salah satu implikasi seorang istri yang bekerja penuh waktu, meskipun begitu ibu S menyatakan bahwa, *“Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional”*.

Selanjutnya, bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis?

Jawabnya *“ sebisa mungkin meluangkan waktu, biasa setiap libur ajak anak-anak jalan-jalan, seringnya renang di wisata asri Ngrembel yang Deket dan murah”*.<sup>13</sup>

3. Ibu E dan Bapak E Tinggal di RT 04, RW 03 desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang. Ibu E berprofesi guru dan suaminya sebagai karyawan toko listrik disalah satu toko disemarang. Mereka memiliki 1 orang anak yang berumur 6 tahun yang masih duduk dikelas 1 Sekolah Dasar. Dalam hal mengurus anak ibu E menjelaskan *“saya mengajar ditempat anak saya sekolah, jadi ketika anak saya sudah selesai biasanya anak saya bermain sembari nunggu saya disekolahan”*.<sup>14</sup>

Mengenai pengelolaan pendapatan ibu E menyatakan bahwa, *“ untuk kebutuhan sehari-hari dikasih suami kan itu kewajibannya, dan untuk gaji saya ditabung guna untuk kebutuhan yang tak terduga ”*.<sup>15</sup>

Selanjutnya, bagaimana cara anda membuat keluarga tetap

---

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 18.30 WIB

<sup>13</sup> Wawancara Pribadi, 19 Mei 2024. 18.30 WIB

<sup>14</sup> Wawancara Pribadi, 23 Mei 2024. 09.00 WIB

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi, 23 Mei 2024. 09.00 WIB

harmonis? Jawabnya *"menjadi istri yang selalu mendengar suami agar menjalin komunikasi yang baik. Menjadi ibu yang mendengarkan anak dan mensupport anak asal di jalan yang tidak menyimpang"*.<sup>16</sup>

Penghasilan antara istri dan suami digunakan bersama-sama untuk keperluan keluarga. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu E *"Penghasilan di manajemen dengan baik. Antara pemasukan dan pengeluaran harus benar benar di perhitungkan."* Menjadi wanita karir sekaligus menjadi ibu rumah tangga tidaklah mudah, dengan bekerjanya itu memberikan implikasi positif maupun negatif kepada keluarganya, diantara dampak negatifnya adalah berkurangnya perhatian istri kepada suami dan anak-anaknya.

Minimnya waktu untuk berkumpul, membuat timbulnya salah pengertian yang menjadi salah satu implikasi seorang istri yang bekerja penuh waktu, meskipun begitu ibu S menyatakan bahwa, *"Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional"*.

Selanjutnya, terkait adakah dampak yang ditimbulkan selama bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis, ibu E menyatakan bahwa, *"Ketika kita melakukan suatu hal pasti ada resikonya, seperti sekarang ini, yang paling terasa itu pas ada lembur, belum lagi jika urusan rumah belum selesai, bikin stres double."*

4. Ibu S dan Bapak R Tinggal di RT 04, RW 03 desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang. Ibu S berprofesi Karyawan toko bahan roti disalah satu toko di Semarang dan suaminya bekerja sebagai supir angkutan umum. Mereka

---

<sup>16</sup> Wawancara Pribadi, 23 Mei 2024. 09.00 WIB

memiliki 2 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua masih SMA.

Mengenai hal alasan bekerja siti menjelaskan *“sebenarnya saya bekerja karena ada kesempatan, ada lowongan ditoko dekat rumah dan diizinkan oleh suami jadilah saya beerja sampai sekarang”*.<sup>17</sup>

Dalam pengelolaan pendapatan, ibu S menyatakan bahwa, *“ harus pintar mengatur keuangan, gaji suami dan gaji saya sama-sama buat mencukupi kebutuhan sehari-hari”*.<sup>18</sup>

Selanjutnya, bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis? Jawabnya *“harus berkomitmen, saling percaya saling mengerti situasi dan kondisi satu sama lain”*.<sup>19</sup>

Minimnya waktu untuk berkumpul, membuat timbulnya salah pengertian yang menjadi salah satu implikasi seorang istri yang bekerja penuh waktu, meskipun begitu ibu S menyatakan bahwa, *“Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional”*.

Selain itu, soal pendidikan ibu S menyatakan, *“dengan kesibukan dan keterbatasan waktu, saya tetap mengutamakan fungsi seorang ibu bagi anak, dengan memantau segala kegiatan anak, saya juga menyertakan anak di TPA karena pendidikan agama sangat penting, anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga.”*

Minimnya waktu untuk berkumpul, membuat timbulnya salah pengertian yang menjadi salah satu implikasi seorang istri

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi, 24 Mei 2024. 10.00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi, 24 Mei 2024. 10.00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara Pribadi, 24 Mei 2024. 10.00 WIB

yang bekerja penuh waktu, meskipun begitu ibu S menyatakan bahwa, *“Menjadikan perselisihan sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi, berusaha memberikan maaf bila saya atau suami ada kesalahan dan sebisa mungkin untuk tidak emosional”*.

Selanjutnya, terkait adakah dampak yang ditimbulkan selama bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis, ibu S menyatakan bahwa, *“Paling kerasa ya itu, capek, sampai dirumah nyempetin ngurus anak dan segala macam, jadi nggak ada kesempatan buat ngerawat diri dan istirahat sejenak. Karena saya berusaha tetap menunaikan kewajiban saya sepulang bekerja walau kadang badan udah capek.”*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara Pribadi, 24 Mei 2024. 10.00 WIB

## BAB IV

### ANALISIS PERAN WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM

#### A. Peran Wanita Karir dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Islam di Desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang.

1. Pemenuhan kewajiban perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir

Pada dasarnya hubungan pasangan suami istri didasari atas rasa saling mempercayai. Curiga kepada istri, berprasangka buruk serta berupaya mencari-cari kesalahan adalah hal-hal yang di larang, karena hal tersebut dapat merusak hubungan antara suami dan istri dan dapat memutuskan hubungan keluarga yang selama ini berjalan dengan baik. Rasulullah melarang suami mencari-cari kesalahan istri, Jabir bin Abdullah meriwayatkan.<sup>1</sup>

يَلْتَمِسُ أَوْ يَتَّخِذُهُمْ لَيْلًا أَهْلَهُ الرَّجُلُ يَطْرُقَ أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى  
عَثْرَاتِهِمْ

*“Nabi melarang seorang suami kembali ke rumah istrinya di malam hari dan mencari-cari keburukan keluarganya (istrinya).”*

Sebagaimana disadari bahwa kerja merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia. Dari kerja yang dilakukannya seseorang berharap akan mencukupi kebutuhan jasmani maupun rohani dari

---

<sup>1</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani, Dan Solahuddin Abdul Rahman, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya ?*, terj. Adil Fathi Abdullah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 52.

imbangan yang diterima atau kerja yang dilakukan. Dengan imbalan dari kerja itu pula diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupannya yang pada gilirannya menempatkan pada status sosial tertentu, yang akan memberikan kepuasan pada dirinya.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja wanita tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, Berdasarkan wawancara yang lakukan terhadap keempat istri yang berperan sebagai wanita karir didesa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kabupaten Semarang tentang pelaksanaan perannya sebagai istri, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

a. Sebagai istri harus sanggup melayani suami

Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah SAW menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan atau menyebabkan suaminya berselingkuh. Rasulullah SAW bersabda.<sup>3</sup>

لعتها عليها غضبان فبات فأبت فراشه إلى امرأته الرجل إذا دعا

تصبح حتى الملائكة

---

<sup>2</sup> Rachmad Safa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: IKIP, 1998), 16.

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 72.

*“jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi.”*  
(H.R.Muttafaq alaih)

Selain kebutuhan biologis, bentuk-bentuk pelayanan yang baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan istri sebagai mitra dari suami dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami pergi mencari nafkah untuk memenuhi nafkah keluarga, maka tugas istridari hasil nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Istri juga berkewajiban untuk selalu menjadi penyejuk hati suami bila berada di rumah. Sikap hormat sopan dan mesra terhadap suami dalam konteks ini dapat disebut bentuk-bentuk pelayanan yang baik terhadap suami.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan telah memberikan hak yang lebih untuk seorang suami. Kondisi ini dikarenakan suami yang nantinya akan bertanggung jawab penuh atas urusan keluarga, termasuk istrinya diakhirat. Itulah mengapa pelayanan menjadi hak yang harus suami dapatkan.

Dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur segala keperluan dan urusan suami dan keluarga, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (2), yang berbunyi: *“istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”* Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementerian Agama RI, 2011), 92.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 berbunyi: “ *suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”.<sup>5</sup>

b. Sebagai istri harus patuh dan taat pada suami

Dalam menjalani sebuah rumah tangga pasangan suami istri pasti pernah mengalami yang namanya perselisihan. Banyak sekali hal-hal yang seringkali membuat suami suami berselisih. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap keempat istri yang bekerja (wanita Karir), hal-hal yang seringkali membuat berselisih dengan suami adalah kurangnya komunikasi. Karena kesibukan dalam masing-masing kerjaan, membuat minimnya waktu bersama keluarga. Sehingga seringkali menimbulkan kontra antara informan dengan suami.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka, solusi yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai masalah perselisihan antara suami istri tersebut tergantung dari segi mana masalah itu dilihat.

Adanya saling pengertian antara suami istri merupakan faktor yang penting supaya tercapai hubungan yang harmonis. Jika rasa saling pengertian antara suami istri maka mereka akan menjadi lebih toleran, toleransi untuk kekurangan, kelemahan, kebiasaan yang tidak disukai pasangan. Penting

---

<sup>5</sup> UU No 1 Tahun 1974 pasal 33 Tentang Perkawinan, 14.

untuk suatu perkawinan yang harmonis, dimana kedua belah pihak merasakan kebahagiaan dan kepuasan, yaitu jika ada rasa saling penghargaan antara keduanya. Penghargaan untuk kepribadian, prestasi, minat dari pasangannya.<sup>6</sup>

Jika antara suami dan istri telah menyadari bahwa anak merupakan sesuatu yang berharga, maka mereka juga harus menyadari bahwa untuk melindungi dan menjaga anak dengan kasih sayang, dimanapun anak mereka berada. Dan orang tua merupakan pemikul tanggungjawab untuk mendidik anak. Beban tanggungjawab ini bukan berarti menjadikan anak sebagai beban, anak harus tetap di posisikan sebagai prioritas.<sup>7</sup>

Kedudukan wanita dalam keluarga sebagai istri dan ibu rumah tangga harus didahulukan. Demikian pula bagaimana lelahnya wanita karir, sesudah pulang kantor jika masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan harus ditinggalkan, karena anak dan suami haruslah diutamakan.<sup>8</sup>

Apapun alasan istri atau ibu untuk bekerja, dengan sendirinya keputusan tersebut akan mempunyai dampak terhadap keluarganya, terhadap suaminya, anak-anaknya, maupun terhadap urusan rumah tangganya. Dampak tersebut dapat bersifat positif atau negatif.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI\_Press, 1985), 40.

<sup>7</sup> Ahmad D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 47-48.

<sup>8</sup> *Ibid*, 34.

<sup>9</sup> Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta: UI-Press 1985), 48.

Adapun istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir di Desa Ngrembel Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang dari sudut pandang peneliti adalah lebih membawadampak positif, seperti:

- 1) Menambah Pemasukan Keluarga
  - 2) Mengisi waktu luang dengan bekerja, terlebih lagi jaman sekarang banyak peralatan-peralatan modern yang sangat membantu memperingan dan memperkecil kebutuhan terhadap kebutuhan tenaga manusia, dan mengurangi terbuangnya waktu dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.
  - 3) Dengan bekerja, dapat meningkatkan harga diri wanita. Hakikat status dan harga diri yang sebenarnya adalah ketika wanita merasa bahwa dirinya telah mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang di sekelilingnya.
2. Peran istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita karir dalam pendidikan anak

Anak adalah orang yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, "*Anak adalah*

---

<sup>10</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka,2012), 4.

*amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dari hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.*<sup>11</sup>

Keempat informan yang peneliti wawancara berpendapat bahwa dalam hal mendidik anak-anaknya tentu dijadikan prioritas yang paling utama untuk tidak boleh diabaikan, pendidikan karakter dan keilmuan selalu perhatikan dalam mendidik anak-anak mereka. kewajiban mendidik anak dari segi ilmu agama dan pembentukan akhlak adalah prioritas, sesibuk apapun, dan jarak yang berjauhan bukan halangan untuk tetap memberikan pendidikan untuk anak-anaknya.

Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting artinya bagi perkembangan kepribadian anak, karena orang tuanyalah orang pertamayang dikenal oleh anak, melalui orang tua, anak mendapatkan kesan-kesan pertamanya tentang dunia. Dan orang tua merupakan orang pertama yang membimbing tingkah laku. Terhadap tingkah laku anak, orang tua bereaksi dengan menerima, menyetujui, membenarkan atau

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menolak, melarang dan sebagainya. Pemberian nilai terhadap tingkah laku anak di atas terbentuklah dalam diri anak norma-norma sosial dan norma-norma asusila, norma-norma tentang apa yang baik atau buruk, apa yang boleh atau tidak boleh. Dengan demikian terbentuklah hati nurani anak, yang mengarahkan tingkah laku selanjutnya, dan orang tua berkewajiban mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak.<sup>12</sup>

Dalam penanaman disiplin orang tua dapat menggunakan teknik otoriter, demokratis atau permisif (membiarkan). Pada teknik penanaman disiplin otoriter, orang tua menentukan peraturan-peraturan secara ketat, menentukan apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak. Sedangkan teknik disiplin yang demokratis, orang tua memberi penjelasan atau alasan pada anak mengapa mereka menentukan peraturan-peraturan tertentu, anak diajak berdiskusi. Orang tua tidak memberikan hukuman yang keras, tetapi menunjukkan penghargaan atau memberikan pujian jika anak bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Lalu dalam teknik disiplin permisif, anak mendapatkan kebebasan untuk memutuskan dan memutuskan sendiri sendiri dimana orang tua tidak mengadakan tuntutan-tuntutan terhadapnya.<sup>13</sup>

Suasana yang terbuka antara orang tua dan anak juga mendukung keberhasilan proses sosialisasi. Keterbukaan tersebut dapat diwujudkan dengan membangun pola komunikasi timbal balik (dua arah)

---

<sup>12</sup> Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta: UI-Press 1985), 42-43.

<sup>13</sup> *Ibid*, 43.

dalam keluarga. Dengan cara tersebut orang tua memiliki kesempatan untuk menjelaskan harapan-harapannya terhadap anak, termasuk dalam mengevaluasi perilaku anak yang sesuai atau kurang sesuai dengan harapan orang tua. Sebaliknya, anak juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan harapan-harapan yang ingin dicapainya di masa depan pada orang tua. Melalui komunikasi yang bersifat timbal balik, terjadinya kesalahpahaman antara orang tua dan anak yang dapat berujung pada konflik dapat diminimalkan. Jika terjadi konflik, komunikasi yang berkualitas dapat memudahkan pengelolaan konflik secara konstruktif.<sup>14</sup>

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa keluarga memiliki peran utamadalam menanamkan nilai-nilai pada anak. Melalui interaksi dengan anak, orang tua melakukan sosialisasi nilai, sikap, dan budaya yang dipandang penting untuk dimiliki oleh anak. Penanaman nilai merupakan bagian penting yang menjadi dasar untuk berkembangnya sikap menghargai terhadap siapapun tanpa membedakan status sosial maupun etnisnya.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Keluarga Tentang Peran Istri Sebagai Ibu Rumah tangga sekaligus Sebagai Wanita Karier**

Dalam sejarah awal Islam, tidak sedikit istri yang bekerja bukan karna keadaan darurat, diantaranya adalah Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah yang bekerja menyamak dan menjahit kulit, yang hasilnya digunakan untuk bersedekah dijalan Allah. Demikian juga Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, dan Asy-Syifa, pejabat kepala pasar

---

<sup>14</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana,2012), 203.

<sup>15</sup> *Ibid*, 204.

pada masa khalifah Umar bin Khattab. Semua wanita tersebut bekerja bukan karena keadaan darurat, akan tetapi merupakan aktualisasi dari keahlian yang mereka miliki.<sup>16</sup>

Seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut itu adalah ibahah (dibolehkan) baginya, bukan merupakan kewajiban, sebab memang tidak ada beban baginya untuk mencari nafkah. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, bisa saja wanita terkena hukum wajib bekerja, baik untuk mencari nafkah maupun untuk urusan kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Wanita dalam kedudukannya sebagai istri perlu meminta izin kepada suami dalam melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan rutinnnya, kecuali jika sebelumnya sudah ada kesepakatan antara keduanya. Adakalanya wanita diharuskan berkarir karena suami dalam keadaan tidak dapat memenuhi biaya hidup keluarga, adakalanya bukan suatu keharusan tetapi hanya untuk menyalurkan bakatnya atau memanfaatkan ilmu dan keterampilannya. Wanita yang bekerja tidaklah menggugurkan kewajiban suami memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga. Penghasilan istri milik istri, akan tetapi seorang istri boleh memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum islam tidak melarang terhadap seorang istri yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat (1), (2), (3),(4), dan (5). Selain dari

---

<sup>16</sup> Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi keluarga?*, (Surabaya: Pustaka Progressif,2001), 215-216.

<sup>17</sup> *Ibid*, 216-217.

<sup>18</sup> *Ibid*, 232.

pada pasal 77, Kompilasi Hukum Islam tersebut selanjutnya dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 79 ayat (1), (2), (3). Di dalam pasal 79 ayat (2) berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”. Dilihat dari pasal diatas jelaslah istri memiliki hak yang sama dengan suami, sehingga ia juga berhak untuk melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 ayat (1), (2), (3) jelas bahwa pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami. Pasal 31 ayat (1) berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”, diikuti pasal (2) yang berbunyi “*masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang istri berhak untuk bekerja tanpa persetujuan dari suami, sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta tempat dimana istrinya bekerja untuk tidak mempekerjakan istrinya lagi.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, banyaknya keadaan seorang wanita yang sedang menjalankan peran ganda, setelah menganalisis penelitian yang telah penulis lakukan dari bab-bab sebelumnya, berkaitan dengan wanita yang berkarir ini, para ulama telah menetapkan ketentuan yang disimpulkan dari dalil-dalil syara’, diantaranya<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 129.

1. Perempuan pada prinsipnya diperintahkan untuk tinggal di rumah, tidak diperkenankan untuk keluar rumah dengan *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33: <sup>20</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*“Dan hendaklah kamu (istri-istri Rasulullah dan semua mukminat) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”*

2. Menundukkan pandangan, memelihara diri dari perbuatan yang haram, tidak menonjolkan perhiasan ketika keluar rumah dan menutup aurat. Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 31: <sup>21</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ كُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ <sup>ص</sup>

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan*

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Jakarta:Al-Huda,2002), 423.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI,*Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Al-Huda,2002), 354.

*hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.”*

3. Merendahkan suaranya bila berbicara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Suaranya tidak boleh disertai kelembutan yang menggoda laki laki.
4. Apabila pergi ke tempat banyak lelakinya seperti di kantor, seorang wanita tidak diperkenankan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena jika dalam satu ruangan seorang terdapat laki-laki dan perempuan akan ada setan yang menjerumuskan perbuatan yang dzolim, hal tersebut dapat menimbulkan fitnah meski tidak melakukan kegiatan apapun. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad disebutkan *“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat (menyendiri) dengan seorang perempuan, kecuali setan yang ketiga diantara mereka.”*
5. Cara jalannya harus menunjukkan sikap tawadhu', penuh rasa malu namun sopan dan tidak mencerminkan kelemahan yang bisa mendorong laki-laki untuk menggodanya, tidak boleh memakai sesuatu yang menarik perhatian orang ketika berjalan, seperti memakai gelang kaki, dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31:<sup>22</sup>

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ

*“Dan janganlah mereka*

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 423.

*memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”*

6. Hendaklah tidak memakai wewangian yang aneh dan aneka macam alat kecantikan yang bisa menarik perhatian lawan jenis. Rasulullah bersabda “*seorang perempuan yang memakai wewangian, kemudian melewati sekelompok orang dengan harapan mereka dapat mencium baunya, maka perempuan tersebut dianggap berzina.*” (HR. Ibnu Majah)

Sehubungan dengan masalah ini Ibnu Taimiyah berkata:<sup>23</sup>

- 1) Di samping melihat beberapa besar kerugian yang ditimbulkan sehingga perlu dilarang, maka perlu pula dipertimbangkan bentuk kebutuhan yang mendesak agar suatu perkara diperbolehkan, dianjurkan, atau dianggap positif.
- 2) Tidak satupun perkara yang dilarang dengan alasan *saddudz-dzariah* (menutup peluang bagi terjadinya sesuatu yang negatif), kecuali hal itu dilakukan demi kemaslahatan yang lebih kuat. Seperti larangan berduaan dengan wanita *ajnabi*, bepergian bersama, atau memandangnya, dimana akan menimbulkan akibat negatif. Begitu juga larangan bepergian terhadap wanita tanpa didampingi suami atau mahramnya. Semua itu tidak dilarang melakukannya kecuali

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 128.

karena dikhawatirkan akan berakibat negatif. Jika hal itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih kuat, berarti hal itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dari Peran Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Islam di Desa Ngrembel Kelurahan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut:

1. Wanita karier mempunyai peranan yang relatif besar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dengan adanya tambahan penghasilan dari wanita karier tersebut membuat segala pengeluaran keluarga bisa tertutupi serta segala kebutuhan primer hingga tersier bisa dipenuhi sehingga perlahan-lahan ekonomi keluarga meningkat. Selain itu, karena peningkatan ekonomi tersebut, banyak pula dari informan yang menyebutkan mereka bahkan bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung serta diinvestasikan untuk masa depan. Dampak dari membaik serta meningkatnya ekonomi keluarga membuat keluarga semakin harmonis dan sejahtera.
2. Dalam Islam, seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut adalah mubah (dibolehkan), selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya.

#### **B. Saran**

- 1) Bagi Suami

Bagi suami istri yang sama-sama sibuk berkarir diluar rumah harus lebih memperhatikan perilaku anak-anak, terlebih lagi suami sebagai kepala rumah tangga, harus bisa mengarahkan dan membimbing keluarga. Supaya anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang megajak ke arah hal-hal

negatif.

2) Bagi Istri

Sebagai istri yang bekerja harus bisa mengatur kewajibannya sebagai istri dan ibu, berusaha agar rumah tangganya tidak terganggu, dilihat dari aspek mana saja. Agar tanggungjawabnya antara bekerja dan mengurus rumahtangga berjalan dengan baik. Walaupun dalam Hukum Islam memperbolehkan, hendaknya mampu menjaga diri dan selalu memelihara batas kesopanan di tempat dimana dia berada. Kerelaan suami terhadap istrinya untuk bekerja tidak menggugurkan haknya untuk melarang istri terusbekerja, jika suami menghendaki istri tinggal dirumah maka istri harus taat pada perintah tersebut, sebab jika tidak, maka istri terhitung melakukannusyuz kepada suami.

3) Bagi Masyarakat

Semoga skripsi yang menjelaskan mengenai Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Wanita Karir ini memberikan pengetahuan pada masyarakat, dan pada masyarakat untuk menelusuri dan memahami lebih lanjut bahwa peran istri di jaman sekarang ini telah berkembang, bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan istri telah berkembang sebagai wanita karir.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Amandemen UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Media Centre, 2006.
- Albertus, dan B. Heriyanto Sandjaja, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Lhokseumawe*: Unimal Press, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Faqih, Mansur *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001.
- Hayyie Al-Kattanie, Abdul, dan Solahuddin Abdul Rahman, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, Terj. Adil Fathi Abdullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hemas, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

- Kuswardi, Asih *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Semarang: UNNES Press, 2017
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012
- Langgulong, Hasan. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat, Pendidikan*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995
- Mujtaba', Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.
- Martini Hadari, Hadari Nawawi *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
- Marimba, Ahmad D. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 99-108.
- Munandar, Utami Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia  
Jakarta: UI-Press 1985
- Musthafa, Ibnu, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: AL-Bayan, 1993.
- Salim, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah & Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, t, Th.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Safa'at, Rachmad *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: IKIP, 1998
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Kementerian Agama RI, 2011.

Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender Dan Wanita Karir*, Malang: UI-Press, 2017.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

## **JURNAL**

Antoni, S., Aprila, O., Syarif, D., & Ditama, R. A. (2022). Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(01), 57-75.

Alhalabi, Nabila. "*Hak Dan Kewajiba Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Huku Islam Dan Hukum Positif)*", Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.

Annisa. "*Harmonisasi Suami Istri dalam Mengurus Rumah Tangga di Kelurahan Kuala Pembuang 1 Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Studi tentang Suami yang Mengurus Rumah Tangga dan Istri yang Mencari Nafkah)*", Skripsi Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2007.

Eka Prasetiawati, Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017

Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2(2), 17-32.

Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 99-108.

- Munawaroh, Lathifah. Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah Studi UU Pernikahan di Kuwait. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 10, No. 1, Juni 2019*.
- Munawaroh, L., & Suryani, S. Menelisik Hak-hak Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies, 10(1)*. 2020.
- Nasekhuddin, *Keikut Sertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Skripsi Program Sarjana UNISNU Jepara, Jepara, 2014.
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(1), 152-165.
- Profil Kelurahan Gunungpati. [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id)
- Tafsir QS. Albaqarah: 187 <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/187>

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**  
**ISTRI YANG BEKERJA**

**A. Identitas subjek penelitian**

1. Nama :
2. Usia :
3. Jumlah Anak :
4. Pekerjaan :

**B. Pertanyaan**

1. Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!
2. Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?
3. Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?
4. Bagaimana upaya anda dalam hal mendidik anak?
5. Adakah dampak yang timbul dari anda bekerja terhadap keluarga dankondisi fisik dan psikologis anda?
6. Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda bekerja penuh waktu

## FIELD NOTE

Tanggal : 19 Mei 2024  
Waktu : 16.00 WIB  
Tempat : rumah Ibu Yanti  
Kegiatan : wawancara

Peneliti mengunjungi rumah ibu Yanti untuk melakukan wawancara, Peneliti menanyakan yang peneliti butuhkan untuk menunjang selesainya penelitian.

### Deskripsi

Nama : Yanti  
Usia : 45  
Jumlah Anak : 3  
Pekerjaan : pedagang

### Pertanyaan

- 1) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: Saya juga tidak bisa berdiam diri di rumah tidak menghasilkan uang, tentu saja memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah membantu perekonomian keluarga, karena pendapatan suami tidak menentu.

- 2) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Penghasilan yang saya dapat bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi digunakan untuk membantu keluarga, dan tentunya belanja seperlunya untuk menghemat pengeluaran.

- 3) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: Anak saya 3 yang pertama sudah berkeluarga, anak kedua sudah bekerja biasa pulang malam, anak ketiga baru masuk kuliah kalo lagi libur bantu saya di lapak.

**4) Bagaimana upaya anda dalam hal mendidik anak?**

Jawab : meski anak saya sudah besar saya masih sering mengingatkan untuk aktivitas wajib, karena menurut saya jika imannya bagus insyaallah perilakunya juga bagus.

**5) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: Dampak yang saya rasakan adalah capek karena kerja seharian, belum lagi untuk mengurus pekerjaan dirumah juga menjadi berkurang.

**6) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda sebagai wanita karir?**

Jawab: Saling percaya satu sama lain, pekerjaan rumah di kerjakan bersama-sama.

## FIELD NOTE

Tanggal : 19 Mei 2024

Waktu : 18.30 WIB

Tempat : rumah Ibu Sofi

Kegiatan : wawancara

Peneliti mengunjungi rumah ibu Yanti untuk melakukan wawancara, Peneliti menanyakan yang peneliti butuhkan untuk menunjang selesainya penelitian.

Deskripsi

Nama : Sofi

Usia : 34

Jumlah Anak : 2

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Pertanyaan

- 1) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: Sebelum nikah udah kerja, karna banyak kebutuhan juga mumpung masih muda juga jadi saya putuskan lanjut kerja.

- 2) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Penghasilan di manajemen dengan baik. Antara pemasukan dan pengeluaran harus benar benar di perhitungkan. Mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan.

- 3) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: berhubung saya masih serumah dengan ibu saya,

saat saya bekerja anak-anak dirumah dengan neneknya.

**4) Bagaimana upaya anda dalam hal mendidik anak?**

Jawab : dalam pendidikan, saya selalu usahakan yang terbaik agar masa depannya lebih baik dari orang tuanya sekarang.

**5) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: Ketika kita melakukan suatu hal pasti ada risikonya, seperti sekarang ini, yang paling terasa itu pas ada lembur, pulang larut malam hingga pekerjaan rumah jadi gak kepegang.

**6) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda sebagai wanita karir?**

Jawab: Tetap menjalin komunikasi dengan baik. Dan ingat keluarga adalah nomor satu.

## FIELD NOTE

Tanggal : 23 Mei 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : rumah Ibu Eny

Kegiatan : wawancara

Peneliti mengunjungi rumah ibu Yanti untuk melakukan wawancara, Peneliti menanyakan yang peneliti butuhkan untuk menunjang selesainya penelitian.

Deskripsi

Nama : Eny

Usia : 30

Jumlah Anak : 1

Pekerjaan : Guru

Pertanyaan

**1) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginandiri sendiri) jelaskan**

Jawab: Sudah bekerja sejak sebelum menikah sehingga sayang untuk keluar dari pekerjaan

**2) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Penghasilan yang didapat digunakan untuk sama-sama membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun gaji suaminya saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

**3) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: anak saya sekarang sudah masuk TK dan satu sekolah dengan tempat saya ngajar jadi setelah selesai sekolah masih sama saya sampe pulang.

**4) Bagaimana upaya anda dalam hal mendidik anak?**

Jawab : dalam pendidikan tidak hanya pengetahuan umum saja yang perlu diajarkan akan tetapi juga pengetahuan agama, jadi setiap sore anak saya juga mengikuti diniah.

**5) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab : mungkin karna anak masih satu ya jadi belum berasa begitu repot, saya juga kerjanya tidak seharian penuh jadi pekerjaan rumah tetap terhendel.

**6) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda sebagai wanita karir?**

Jawab : tetap luangkan waktu untuk *me time* keluarga.

## FIELD NOTE

Tanggal : 24 Mei 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : rumah Ibu Siti

Kegiatan : wawancara

Peneliti mengunjungi rumah ibu Yanti untuk melakukan wawancara, Peneliti menanyakan yang peneliti butuhkan untuk menunjang selesainya penelitian.

Deskripsi

Nama : Siti

Usia : 42

Jumlah Anak : 2

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pertanyaan

- 1) Apakah yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir? (situasi/keinginan diri sendiri) jelaskan!**

Jawab: karna ada kesempatan jadi timbul keinginan untuk bekerja

- 2) Bagaimana cara anda mengelola pendapatan anda untuk kebutuhan keluarga?**

Jawab: Harus pintar mengatur keuangan, gaji dari suami dan gaji hasil bekerja sendiri sama-sama buat mencukupi kebutuhan sehari hari.

- 3) Ketika anda sedang berada di luar dalam artian bekerja, siapa yang merawat anak anda?**

Jawab: siang sepulang sekolah dirumah dengan bapaknya.

- 4) Bagaimana upaya anda dalam hal mendidik anak?**

Jawab : memberikan fasilitas yang sesuai dengan

apa yang dibutuhkan, dan memberikan masukan-masukan terkait hal agamis dan hal-hal positif lainnya.

**5) Adakah dampak yang ditimbulkan dari anda bekerja terhadap keluarga dan kondisi fisik dan psikologis anda?**

Jawab: umumnya orang bekerja aja terkadang capek hati terkadang capek pikiran,  
Untuk pekerjaan rumah dibantu anak .

**6) Bagaimana cara anda membuat keluarga tetap harmonis walaupun anda sebagai wanita karir?**

Jawab: Harus pintar memanfaatkan waktu untuk keluarga.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Juarianto  
Tempat/tanggal lahir : Jepara, 07 mei 1999  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : RT/RW 01/07 Dk. jeruk Ds.  
Banyumanis Kec. Donorojo Kab.  
Jepara

### Daftar Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Banyumanis Lulus tahun 2011
2. MTS Asyasyafi'iyah Lulus tahun 2014
3. MA Raudlatusy Syubban Lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 05 Juni 2024

Hormat Saya,

**Juarianto**

Skripsi Juarianto-1719923739879

## ORIGINALITY REPORT

**34%**

SIMILARITY INDEX

**34%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	16%
2	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	9%
3	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	2%
4	<b>gunungpati.semarangkota.go.id</b> Internet Source	1%
5	<b>www.kafaah.org</b> Internet Source	1%
6	<b>bajangjournal.com</b> Internet Source	1%
7	<b>sururudin.wordpress.com</b> Internet Source	1%
8	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	1%
9	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<1%

10	<b>repository.iain-manado.ac.id</b> Internet Source	<1%
11	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<1%
12	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<1%
13	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<1%
14	<b>adoc.tips</b> Internet Source	<1%
15	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<1%
16	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet Source	<1%

17	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %

21	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
23	<a href="http://digilib.uinsa.ac.id">digilib.uinsa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://nurfatimahbintitokhari.blogspot.com">nurfatimahbintitokhari.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://ecampus.unusia.ac.id">ecampus.unusia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
29	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
30	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://library.walisongo.ac.id">library.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a>	

	Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
	<a href="http://repository.pedagogia.ac.id">repository.pedagogia.ac.id</a>	

25	repository.nmp.uns.ac.id Internet Source	<1 %
26	adoc.tips Internet Source	<1 %
27	ecampus.unusia.ac.id Internet Source	<1 %
28	id.123dok.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
30	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
31	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
32	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  On